



## Analisis Efektivitas Pengawasan BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

**Syahriful Ahyar<sup>1\*</sup>, Kevin Immanuel Manurung<sup>2</sup>, M. Nurdin<sup>3</sup>, W Pangestoeti<sup>4</sup>**

<sup>1-4</sup>Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

*E-mail:* [syahrifulahyar21@gmail.com](mailto:syahrifulahyar21@gmail.com)<sup>1</sup>, [kevinmanurung2611@gmail.com](mailto:kevinmanurung2611@gmail.com)<sup>2</sup>, [nurdin135xy@gmail.com](mailto:nurdin135xy@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[wahjoepangestoeti@umrah.ac.id](mailto:wahjoepangestoeti@umrah.ac.id)<sup>4</sup>

Alamat: Jl. Raya Dompak, Dompak, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau 29124

*\*Korespondensi penulis:* [syahrifulahyar21@gmail.com](mailto:syahrifulahyar21@gmail.com)

**Abstract.** This study analyzes the effectiveness of the Republic of Indonesia's Audit Board (BPK) in supervising regional financial management. The aim is to assess the extent to which BPK's supervision has encouraged the creation of good governance in regional financial management while identifying obstacles that hinder its effectiveness. Using qualitative methods and secondary data from existing documents and reports, the results of the study indicate that although BPK has attempted to improve accountability and transparency, there are still a number of significant challenges, including low compliance with recommendations and the influence of external factors. This study concludes with recommendations to strengthen BPK's capacity and improve coordination with related institutions to encourage better regional financial management.

**Keywords:** Accountability, Audit Board, Regional Financial Management, Transparency.

**Abstrak.** Penelitian ini menganalisis efektivitas Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah. Tujuannya adalah untuk menilai sejauh mana pengawasan BPK telah mendorong terciptanya tata kelola yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah sekaligus mengidentifikasi hambatan yang menghambat efektivitasnya. Dengan menggunakan metode kualitatif dan data sekunder dari dokumen serta laporan yang ada, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun BPK telah berupaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, masih terdapat sejumlah tantangan yang signifikan, termasuk rendahnya kepatuhan terhadap rekomendasi dan pengaruh faktor eksternal. Penelitian ini diakhiri dengan rekomendasi untuk memperkuat kapasitas BPK dan meningkatkan koordinasi dengan lembaga terkait guna mendorong pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.

**Kata kunci:** Akuntabilitas, Badan Pemeriksa Keuangan, Pengelolaan Keuangan Daerah, Transparansi.

### 1. LATAR BELAKANG

Salah satu aspek penting dalam mencapai otonomi daerah yang efektif adalah dengan melakukan pengelolaan keuangan daerah. Melalui desentralisasi fiskal, Indonesia memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola berbagai fungsi yang telah ditentukan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan anggaran. Pengelolaan keuangan daerah ini menjadi langkah strategi dalam mendekatkan layanan publik kepada masyarakat dan mengatasi pembangunan yang lebih merata (Dprd.sumenepkab.go.id, 2022).

Transparansi dan akuntabilitas menjadi dua pilar utama dalam pengelolaan keuangan yang baik dan berintegritas dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Transparansi dalam pengelolaan keuangan publik berarti menyediakan secara jelas, terbuka, dan mudah diakses oleh masyarakat terkait alokasi,

penggunaan, serta hasil dari informasi dana publik. Kemudian, akuntabilitas wajib dimiliki pihak pengelola dana publik untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan keuangan kepada publik dan lemaga pengawas, dengan setiap rupiah yang dibelanjakan harus jelas manfaat dan hasilnya (BPK, 2024).

Walaupun sudah disertai dengan dua pilar utama sebagai prinsip dari pengelolaan keuangan daerah. Sayangnya, berbagai permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah masih kerap terjadi, seperti kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang ahli di bidangnya, transparansi dan akuntabilitas yang masih kurang dan menyebabkan praktik korupsi serta manipulasi anggaran, bergantung pada pemerintah pusat, dan kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Dprd.sumenepkab.go.id, 2022).

Untuk menjaga integritas dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk keuangan daerah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga tinggi negara yang memiliki peran penting dalam menjamin akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara di Indonesia. BPK yang akan melakukan audit terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam tingkat pemerintah pusat maupun daerah yang beroperasi secara independent dan wajib melaporkan temuan pelanggaran yang terjadi dalam pengelolaan keuangan kepada pihak yang berwenang. Berjalannya operasi BPK ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang tugas dan kewenangan BPK (Faizal et al., 2025).

Dalam menjalankan tugasnya, BPK memiliki tiga jenis pemeriksaan yang dilakukan seperti memeriksa laporan keuangan untuk mematikan penyajian yang wajar sesuai dengan prinsip akuntansi di Indonesia, ini biasanya mencakup Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), kemudian menilai pengelolaan keuangan negara melalui aspek ekonomi, efisiensi, dan aktivitas. BPK mengidentifikasi masalah dalam pengelolaan dan memberikan rekomendasi perbaikan yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), terakhir pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) dilakukan dengan tujuan khusus, termasuk pemeriksaan investigative. Hasil PDTT ini akan disajikan dalam LHP yang mencakup temuan dan rekomendasi, bagian dalam kategori sistem pengendalian internal dan kepatuhan peraturan (BPK, 2017).

Namun, meskipun BPK sudah rutin melakuka pemeriksaan keuangan dan mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), masih banyak kasus penyimpangan keuangan di Indonesia. Selain itu, rendahnya tingkat tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan BPK menjadi persoalan tersendiri. Hal ini menjadi sebuah pertanyaan, apakah BPK

sudah mampu mendooring perbaikan nyata dalam mengelola keuangan daerah dan mendorong tata kelola yang baik.

Oleh karena itu, melihat kondisi tersebut, penting untuk dilakukan analisis yang lebih mendalam mengenai efektivitas pengawasan BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pengawasan BPK mampu mendorong tata kelola keuangan yang baik, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang masih mengurangi daya tekan pengawasan tersebut. Dengan demikian, hasil kajian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi perbaikan sistem pengawasan eksternal dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah di Indonesia.

## 2. KAJIAN TEORITIS

### **Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga negara yang independent dalam sistem pemerintahan Indonesia, dengan tugas utama yaitu untuk memeriksa pengelolaan dan akuntabilitas keuangan negara. BPK ini didirikan berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 dan mulai beroperasi sejak 1 Januari 1947. BPK mempunyai fungsi untuk memeriksa pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh berbagai entitas, termasuk Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Serta Lembaga Lain Yang Mengelola Keuangan Negara. Pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Badan Pemeriksa Keuangan ini memiliki tugas, diantaranya ialah sebagai berikut (Hukumonline, 2023):

- 1) Mengawasi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sesuai dengan peraturan yang berlaku
- 2) Menyajikan hasil pemeriksaan sesuai dengan standar yang ditetapkan pemeriksa keuangan negara
- 3) Menyampaikan hasil pemeriksaan secara tertulis kepada DPR, DPD, DPRD, Presiden, serta Bupati/Walikota
- 4) Melaporkan temuan yang mengandung unsur pidana terkait keuangan negara kepada pihak yang berwenang dalam waktu maksimal satu bulan setelah pertemuan tersebut.

Badan Pemeriksa Keuangan memiliki wewenang yang luas dan strategi dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawas pengelolaan keuangan negara. Kewenangan ini mencakup penentuan objek pemeriksaan, perencanaan, pelaksanaan

pemeriksaan, serta pemilihan waktu dan metode pemeriksaan yang dianggap paling sesuai. Selain itu, BPK juga berwenang Menyusun dan menyajikan laporan hasil pemeriksaan secara resmi.

Anggota BPK ditunjuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan memperhatikan masukan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan diarahkan oleh Presiden. Masa jabatan anggota adalah lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode. Sebelum menjabat, anggota harus mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agama masing-masing di hadapan Ketua Mahkamah Agung (OCBC, 2022).

### **Manajemen Keuangan Daerah**

Menurut Bahrullah Akbar (2002) dalam (Askar, 2015) manajemen keuangan daerah merupakan mencari sumber-sumber pembiayaan dana daerah melalui potensi dan kapabilitas yang terstruktur melalui tahapan perencanaan yang sistematis, penggunaan dana yang efisien dan efektif serta pelaporan tepat waktu. Kemudian, menurut Mahesa (1995) dalam (Jumasiah, 2012) manajemen keuangan daerah adalah proses pengelolaan keuangan yang mencakup cara memperoleh dana dan penggunaan dana dengan memanfaatkan instrument manajemen keuangan daerah yang dikenal sebagai tata usaha daerah, yang terdiri dari tata usaha umum dan tata usaha keuangan.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan manajemen keuangan daerah adalah proses pengelolaan yang mencakup pencarian sumber pembiayaan melalui potensi dan kapabilitas terstruktur, perencanaan sistematis, penggunaan dana secara efisien dan efektif, serta pelaporan tepat waktu. Proses ini juga melibatkan cara memperoleh dan menggunakan dana dengan memanfaatkan instrument yang dikenal dengan tata usaha daerah.

Proses pengaturan dan pengelolaan sumber daya keuangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan publik. Secara umum, manajemen keuangan daerah ini mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengaturan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah, sehingga penggunaan dana dapat berlangsung secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Keuangan daerah mencakup segala aspek dan tanggung jawab daerah yang dapat dinyatakan dalam bentuk uang termasuk aset daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan hal dan kewajiban tersebut. Pengelolaan keuangan daerah erat hubungannya dengan APBD yang merupakan rencana keuangan tahunan yang ditetapkan sesuai dengan regulasi dan berfungsi sebagai alat utama dalam pelaksanaan manajemen keuangan daerah (Hasbar, 2011).

Manajemen keuangan daerah mempunyai beberapa fungsi utama, diantara yaitu :

- 1) Pengalokasian potensi sumber ekonomi daerah dilakukan secara efisien
- 2) Penyusunan dan pelaksanaan APBD berfungsi sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan
- 3) Pengendalian dan pengawasan diperlukan untuk memastikan pelaksanaan anggaran sesuai dengan prinsip akuntansi dan peraturan yang berlaku
- 4) Pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan kepada publik dan pemerintah pusat

Pengelolaan atau manajemen keuangan daerah memiliki beberapa prinsip utama, diantaranya adalah sebagai berikut (Dprd.sumenepkab.go.id, 2022) :

- 1) Akuntabilitas, yaitu setiap pengeluaran dana daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui laporan keuangan yang jelas dan terbuka.
- 2) Efisiensi, yaitu penggunaan anggaran harus menghasilkan manfaat yang maksimal dengan pengeluaran yang minimal.
- 3) Keadilan, yaitu pembagian anggaran harus memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan seimbang.
- 4) Transparansi, yaitu proses perencanaan dan penggunaan anggaran harus mudah diakses dan dipahami oleh publik.

Dengan manajemen keuangan daerah yang efektif, pemerintah daerah dapat memaksimalkan penggunaan sumber daya keuangan untuk pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini juga mendukung tercapainya kemandirian dan kemajuan daerah sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah.

### **3. METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini dipilih untuk menggambarkan dan menganalisis secara sistematis efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan daerah berdasarkan data yang sudah tersedia. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder, yaitu data yang didapatkan dari dokumen atau laporan yang sudah ada diterbitkan pihak lain sebelumnya, seperti artikel jurnal, buku, laporan hasil pemeriksaan BPK, atau dokumen lainnya. Data tersebut dikumpulkan dengan cara studi dokumentasi dan observasi terhadap data yang tersedia dalam bentuk statistik dan laporan tertulis terkait tindak lanjut pengawasan BPK. Data yang sudah dikumpulkan akan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif dan analisis efektivitas yaotu menguraikan, menggambarkan

data hasil pemeriksaan, dan menginterpretasikan hasil analisis untuk menilai tingkat keberhasilan pengawasan BPK dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Analisis Efektivitas Pengawasan BPK

Peningkatan efektivitas pengawasan BPK terhadap pengelolaan keuangan masuk ke dalam Renstra BPK tahun 2020-2024, pada arah kebijakan 1 : peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Strategi ini diterapkan untuk memastikan bahwa pengawasan pemeriksaan keuangan dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan kualitas pemeriksaan dan kelembagaan di seluruh satuan kerja BPK. Diharapkan, penerapan strategi ini akan membawa dampak perbaikan yang signifikan terhadap kinerja dan tata kelola organisasi BPK, yang akan diukur dengan indikator berikut (BPK, 2025) :

- 1) Tingkat kematangan SPI BPK
- 2) Indeks efektivitas pelaksanaan pengawasan internal
- 3) Tingkah pemenuhan satker yang telah berpredikat WBK/WBBM
- 4) Tingkat penegakan kode etik dan disiplin
- 5) Tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal
- 6) Tingkat pemenuhan kriteria IACM (*Internal Audit Capability Model*) level 4

Dalam pengelolaan keuangan daerah di Indonesia, peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sangat penting dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi. Sejak awal, BPK berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan keuangan daerah melalui pemeriksaan yang sistematis dan berkualitas. Melalui proses ini, BPK tidak hanya melakukan identifikasi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran, tetapi juga memberikan rekomendasi yang aplikatif untuk perbaikan. Salah satu pencapaian utama BPK adalah kemampuannya dalam menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang berkualitas. Laporan ini mencakup analisis terhadap ketidakpatuhan dan saran perbaikan yang berfungsi sebagai indikator efektivitas audit . Ketika BPK berhasil mengidentifikasi potensi kerugian negara atau penghematan anggaran, hal ini menjadi langkah awal yang krusial untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Peningkatan kesadaran di kalangan pemerintah daerah mengenai pentingnya pengelolaan keuangan yang baik juga tampak jelas. Dengan adanya audit, pemerintah daerah semakin menyadari tanggung jawab mereka dalam pengelolaan anggaran, sehingga masyarakat pun lebih percaya kepada mereka. Namun, meskipun banyak pencapaian, BPK juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu yang paling mencolok adalah rendahnya tingkat

tindak lanjut rekomendasi yang diberikan. Banyak pemerintah daerah yang belum sepenuhnya menerapkan rekomendasi dari BPK, yang mengakibatkan pengaruh pengawasan BPK terhadap perubahan yang diharapkan menjadi lemah. Selain itu, karakteristik dan ukuran pemerintah daerah juga sangat mempengaruhi efektivitas audit. Daerah yang memiliki total aset lebih besar sering kali memiliki laporan keuangan yang lebih kompleks, yang memerlukan pendekatan audit yang lebih mendalam. Di sisi lain, intervensi politik dan keterbatasan sumber daya menjadi tantangan yang tidak bisa dianggap remeh. BPK sering kali harus berjuang untuk menjaga independensinya dari tekanan eksternal, yang dapat mengurangi objektivitas hasil audit. Keterbatasan jumlah auditor dibandingkan dengan beban kerja semakin memperparah situasi, sehingga efektivitas pengawasan secara keseluruhan dapat mempengaruhi. Oleh karena itu, penting bagi BPK untuk terus berupaya meningkatkan efektivitas pengawasan. Langkah-langkah strategi seperti meningkatkan tindak lanjut rekomendasi, memperkuat kapasitas auditor, dan menjaga independensi harus diambil. Jika langkah-langkah ini berhasil dilaksanakan, maka BPK dapat semakin optimal dalam berpura-pura sebagai lembaga pengawas. Hal ini diharapkan akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik, serta mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel (Aisyah et al., 2025)

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pengawasan BPK**

Berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan, mencakup beberapa aspek, diantaranya sebagai berikut (Essing et al., 2017; Isworo, 2018):

- 1) Koordinasi, koordinasi yang tidak optimal antara unit pemeriksa dan entitas terkait mengurangi efektivitas pengawasan. Diperlukan penyusunan jadwal pemeriksaan yang terstruktur serta sistem tindak lanjut yang jelas agar temuan dapat ditindaklanjuti dengan baik.
- 2) Sumber Daya Manusia, kompetensi dan kualitas sumber daya manusia sangat berpengaruh. Minimnya pengetahuan dapat menghambat efektivitas pengawasan.
- 3) Kepemimpinan, kepemimpinan yang lemah atau tidak memberikan arah strategi berdampak pada efektivitas pengawasan, meskipun dalam beberapa penelitian hasil korelasinya tidak signifikan.
- 4) Sistem Pengendalian Intern (SPI), kelemahan dalam sistem pengendalian intern, termasuk pengendalian akuntansi dan pelaporan, serta pelaksanaan anggaran yang tidak efektif, mempengaruhi hasil pengawasan BPK.

- 5) Budaya Kerja dan Komitmen, budaya kerja yang belum optimal dan kurangnya komitemen dari pimpinan terhadap rekomendasi BPK.
- 6) Sosialisasi dan Pemahaman, minimnya sosialisasi dan pemahaman mengenai tindak lanjut rekomendasi BPK menyebabkan lambatnya penyelesaian.
- 7) Sanksi dan Penegakan, sanksi yang tidak tegas terhadap pihak yang tidak memenuhi rekomendasi.
- 8) Faktor Eksternal, ketidaksesuaian rekomendasi dengan kondisi lapangan, ketidakpastian entitas serta hambatan administratif

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Analisis efektivitas pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan daerah menunjukkan bahwa meskipun BPK telah berupaya keras untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, masih terdapat hambatan signifikan yang menghambat efektivitas tersebut. Peningkatan kesadaran pemerintah daerah tentang pentingnya pengelolaan yang baik sudah mulai terlihat, namun rendahnya tingkat tindak lanjut terhadap rekomendasi BPK menjadi masalah utama. Selain itu, karakteristik pemerintah daerah dan intervensi politik sering kali mempengaruhi hasil audit.

Saran yang dapat diberikan meliputi perlunya BPK untuk memperkuat kapasitas auditor dan meningkatkan koordinasi antara unit pemeriksa dan entitas terkait. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan BPK dapat dipahami dengan jelas oleh pihak-pihak terkait, serta menerapkan sanksi yang tegas bagi yang tidak mematuhi rekomendasi. Dengan langkah-langkah ini, pengawasan BPK yang diharapkan dapat lebih efektif dalam mendorong pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik, serta mendukung terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

## DAFTAR REFERENSI

- Aisyah, M. S., Amanda, A., Fakia, I., & Mariana, M. (2025). Evaluasi kinerja BPK dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan pemerintah daerah. *EKALAYA: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 2(4), 18–27. <https://doi.org/10.59966/ekalaya.v2i4.1408>
- Askar. (2015). Pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien (Konsep manajemen keuangan daerah). *Assets*, 5(2), 179–188. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/assets/article/view/1197>
- BPK. (2017). *Jenis-jenis pemeriksaan BPK*. BPK RI.

- BPK. (2024). BPK tegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. *BPK RI*. <https://www.bpk.go.id/news/bpk-tegaskan-pentingnya-transparansi-dan-akuntabilitas-dalam-pengelolaan-keuangan-negara>
- BPK. (2025). *Laporan kinerja BPK tahun 2024*. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- DPRD Kabupaten Sumenep. (2022). Pengelolaan keuangan daerah: Pilar pembangunan yang transparan dan akuntabel. *Dprd.sumenepkab.go.id*. <https://dprd.sumenepkab.go.id/pengelolaan-keuangan-daerah-pilar-pembangunan-yang-transparan-dan-akuntabel>
- Essing, S. A., Saerang, D. P. E., & Lambey, L. (2017). Analisis pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing “Goodwill”*, 8(1), 118–128. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15331>
- Faizal, C., Ni, S., Amalyh, A., Firnanda, I., & Putri, M. R. (2025). Peran BPK sebagai lembaga negara dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan di Indonesia. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(1), 169–178.
- Hasbar, M. (2011). Reformasi manajemen keuangan sektor publik. *Jurnal Ilmiah AKMEN*, 8(3), 276–284.
- Hukumonline. (2023). Mengenal fungsi, tugas, dan wewenang BPK. *Hukumonline.com*. <https://www.hukumonline.com>
- Isworo, W. I. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan: Suatu kajian pengawasan di lingkungan Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri. *Universitas Indonesia*.
- Jumasiah. (2012). Pengelolaan keuangan pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba. [Skripsi tidak dipublikasikan]. *Universitas Hasanuddin*.
- OCBC. (2022). Mengenal sejarah dan tugas Badan Pemeriksa Keuangan. *OCBC*. <https://www.ocbc.id>
- Prasetyo, A., & Widodo, B. (2023). Evaluasi implementasi sistem pengendalian intern pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Keuangan Daerah*, 11(2), 102–111.
- Syafruddin, A., & Nurdin, H. (2021). Akuntabilitas keuangan daerah dalam perspektif good governance. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(1), 88–97.